



PUTUSAN

NOMOR 25/ PDT/ 2018/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LURAH MADUREJO**, yang beralamat di Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **Camat Arut Selatan**, yang beralamat di Jalan Iskandar No. 89, Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **Bupati Kotawaringin Barat**, yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;

M E L A W A N

1. **H. MARNALI bin USIR**, bertempat tinggal di Jalan Tjilit Riwut RT 014 Ds. Sedorejo, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. **SUMIATI binti SATTRAN**, bertempat tinggal di Jl. Maliyo Gg. LKMD RT 013 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II** ;
3. **IMARWATI binti SATTRAN**, bertempat tinggal di Jl. LKMD II RT 013 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III** ;
4. **SADID bin MUNASAR**, WNI, Islam, Laki-laki, TTL: Kumai, 10-10-1973, pendidikan: SMP, pekerjaan: sopir, bertempat tinggal di Jl. Pancasila RT 022 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV** ;

5. **HALIMAH binti MUNASAR**, bertempat tinggal di Sungai Kapitan Gg. Melati RT 005, Ds. Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V** ;

6. **SYAHRIAN bin ROHEMAN**, WNI, Islam, Laki-laki, TTL: Pangkalan Bun, 12-08-1963, pendidikan: SD, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sultan Syahrir Gg. Lombok II RT 003 RW 001 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI** ;

7. **ROHANI binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Syahrir Gg. Lombok I RT 003 RW 001 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII** ;

8. **ARNIMAH binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jl. H. . Idris RT 012 Ds. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Penggugat VIII** ;

9. **ROHANA binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Maliyo RT 009 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Penggugat IX** ;

10. **ARBAIYAH binti ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Patung Tunggal RT 09 Ds. Sungai Kapitan Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Penggugat X** ;

11. **ARDIANSYAH bin ROHEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Kadir RT 01 Kumai Hulu, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Penggugat XI** ;

Yang dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI telah memberikan kuasa kepada **SIDIK PURNAMA, S.H., dan H. ZAINI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad SIDIK PURNAMA, SH dan REKAN, yang berkedudukan di Desa Balongbesuk RT/RW 01/03 Kec. Diwek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 10 Mei 2017 selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X disebut sebagai **Para Penggugat**.sekarang **Para
Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa ParaTerbanding/ Para Penggugat dalam dalil
gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Pak
USIR atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Iskandar, Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi
Kalimantan Tengah, yang saat ini ditempati dan dimanfaatkan untuk Kantor
Kelurahan Madurejo;

2.----Bahwa pada tahun 1940 Pak USIR menikah dengan seorang perempuan
bernama MA'INI alias SITI MARIYAM, dan sekitar tahun 1942 keduanya
mendirikan gubug beratap daun Nipah sebagai tempat tinggal dengan cara
terlebih dahulu memabat hutan seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$, yang mana lokasinya
berada di Desa Madurejo (sekarang menjadi Kelurahan Madurejo);

3.-----Bahwa pada tahun tersebut administrasi di bidang pertanahan belum
sesempurna seperti sekarang ini, namun masih memberlakukan sistem
hukum adat yang menyatakan bahwa siapa saja yang memabat hutan maka
dia berhak mengelola, menempati, dan memiliki tanah yang telah dibabat
tersebut;

4.-----Bahwa dari perkawinan antara Pak USIR dengan MA'INI alias SITI
MARIYAM, keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1)
SATTRAN, 2) MUNASAR, 3) ROHEMAN, dan 4) H. MARNALI (sekarang
sebagai PENGGUGAT I) ;

5.- Bahwa dari keempat anak Pak USIR dan MA'INI alias SITI MARIYAM pada
saat ini 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, yakni:

1)----SATTRAN meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 01 September
2009, di Pangkalan Bun

(Bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama hidupnya SATTRAN telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama SANI binti SABIDIN, dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni: 1) SUMIATI dan 2) IMARWATI
(bukti P.2)

2)-----MUNASAR meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 1968, di Pangkalan Bun (Bukti P.3)

Selama hidupnya SATTRAN telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama SA'DIYAH, dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni: 1) SADID dan 2) HALIMAH
(bukti P.4)

3)- ROHMEN meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 06 April 2015, di Pangkalan Bun (Bukti P.5)

Selama hidupnya SATTRAN telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama SAMUNAH binti MARSUM, dan memiliki 6 (enam) orang anak yakni: 1) H. SYAHRIAN, 2) ROHANI, 3) ARNIMAH, 4) ROHANA, 5) ARBAIYAH, dan 6) ARDIANSYAH
(bukti P.6)

6.-----Bahwa Pak USIR dan MA'INI alias SITI MARIYAM beserta keempat anaknya menempati sebuah gubuk dan mengelola tanah hasil babat hutan tersebut selama \pm 20 (dua puluh) tahun;

7.- -Bahwa Pak USIR meninggal dunia pada tanggal 11-08-1962, berdasarkan Surat Kematian No. 474.1/59/RJXX/2016, yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 31 Oktober 2016;
(Bukti P.7)

8.- Bahwa MA'INI alias SITI MARIYAM juga meninggal dunia pada tanggal 07-03-1978, berdasarkan Surat Kematian No. 474.1/103/KMR-AS/X/2016, yang ditandatangani oleh Lurah Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 31 Oktober 2016; dengan meninggalkan PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya;
(Bukti P.8)

9.-----Bahwa sebelum meninggal dunia pada tahun 1962, Pak USIR menyerahkan pengelolaan tanah adat yang dikuasai dan dikelola Pak USIR berlokasi di Desa Madurejo (sekarang Kelurahan Madurejo) Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sekarang tepatnya berada di Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat kepada anaknya yang tertua bernama SATTRAN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat Kepala Desa Madurejo. Luas tanah milik almarhum Pak USIR seluruhnya adalah $\pm 12.000 \text{ M}^2$, dan sebagian dari tanah tersebut (seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$) dihibahkan oleh SATTRAN untuk digunakan bangunan SDN Madurejo 05 (sekarang SDN Madurejo 02 dan SDN Madurejo 03).

Adapun batas-batas tanah milik Pak USIR sebagai berikut:

□--sebelah utara berbatasan dengan SDN Madurejo 02 dan SDN Madurejo 03

□-----sebelah timur berbatasan dengan tanah milik RASMIN / Jalan Puspa Indah

□-----sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Iskandar

□-----sebelah barat berbatasan dengan Klinik SYAKIRA

untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

10.-----Bahwa kemudian berdasarkan inisiatif para pemuda dan masyarakat sekitar, pada tahun 1965 di sebelah selatan SDN Madurejo 05 (sekarang SDN Madurejo 02 dan SDN Madurejo 03), dipergunakan sebagai lapangan sepakbola dengan ukuran 90 x 110 m sebagai tempat latihan klub sepakbola tingkat desa bernama PORMA;

11.-----Bahwa pada tahun 1992, atas inisiatif H. MUNEMAN SYAMSU (selaku kepala desa pada waktu itu), tanah milik Pak USIR yang semula digunakan sebagai lapangan sepakbola dengan luas $\pm 7.115 \text{ m}^2$ yang berada di sebelah selatan SDN Madurejo 05 (sekarang SDN Madurejo 02 dan SDN Madurejo 03) dibangun kantor Desa Madurejo tanpa seijin PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah terhadap lapangan sepakbola (OBYEK SENGKETA) tersebut dan belum pernah diperjual-belikan;

Hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. MUNEMAN SYAMSU di atas kertas bermaterai Rp 6.000,- pada tanggal 2 September 2014;

(Bukti P.9)

12.-----Bahwa kakak kandung PENGGUGAT I yang bernama ROHEMAN (almarhum) telah beberapa kali mengadakan permasalahan tersebut kepada Bupati Kotawaringin Barat, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak UJANG ISKANDAR. Bapak UJANG ISKANDAR sebenarnya ingin memberikan TALI ASIH (ganti rugi) kepada ROHEMAN (selaku ahli waris dari OBYEK SENGKETA), namun sebelum niat itu terlaksana, ROHEMAN terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 06-04-2015, sehingga OBYEK SENGKETA sampai saat ini belum menjadi Aset Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----Bahwa OBYEK SENGKETA tersebut "tercatat" di dalam dokumen aset

PEMDA Kotawaringin Barat sebagaimana di bawah ini:

Nama Kantor	Kode Barang	Register	Hak Status	Tanggal	SHP	Luas
Kantor Pemerintah	0.1.01 11 04.041	007	Hak Pakai SHP	13/08/1985	No. 29	7.115 m ²

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 13/08/1985 hingga saat ini (Mei 2017) sudah mencapai 32 (tiga puluh dua) tahun.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Pasal 49 ayat (1)

Hak pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Oleh karena OBYEK SENGKETA tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40/1996 di atas, maka secara otomatis OBYEK SENGKETA dimaksud harus kembali kepada PARA PENGGUGAT, karena hak pakai atas tanah OBYEK SENGKETA telah lewat masa waktu 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang telah ditetapkan;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No. 29 dengan luas tanah 7.115 m², telah pula melampaui batas waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 40/1996, maka secara otomatis pula SHP tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

14.-----Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai sudah kadaluwarsa selama 7 (tujuh) tahun, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada TERGUGAT I yang telah menguasai dan memanfaatkan OBYEK SENGKETA serta digunakan sebagai Kantor Kelurahan Madurejo tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah OBYEK SENGKETA untuk segera mengosongkan OBYEK SENGKETA yang dimaksud pada poin 13 (tiga belas) dan menyerahkan kembali kepada PARA PENGGUGAT sesegera mungkin secara sukarela dan/atau dengan bantuan aparat kepolisian;

15.- Bahwa oleh karena penguasaan OBYEK SENGKETA yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut melawan hukum dan digunakan sebagai Kantor kelurahan Madurejo, dan PARA PENGGUGAT tidak bisa memanfaatkan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi OBYEK SENGKETA, padahal OBYEK SENGKETA tersebut sangat strategis untuk dimanfaatkan lahan usaha, antara lain berupa toko/ruko. Apabila ruko tersebut disewakan oleh PARA PENGGUGAT, menurut hitungan ekonomis sesuai harga pasar, PARA PENGGUGAT bisa memperoleh pemasukan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan, dalam satu tahun akan memperoleh pemasukan sebesar Rp. 100.000.000 x 12 = Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah); sehingga apabila dikalkulasi selama 32 tahun nominalnya mencapai : Rp 1.200.000.000 x 32 = Rp 38.400.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah);

Oleh sebab itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar PARA TERGUGAT membayar ganti rugi sebesar Rp 38.400.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayar secara tunai dan seketika kepada PARA PENGGUGAT;

16.- -Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap OBYEK SENGKETA, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap OBYEK SENGKETA tersebut;

17.-----Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah merupakan atasan langsung dari TERGUGAT I, maka seharusnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III dapat memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap TERGUGAT I. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* memutus TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

18.-----Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak menjalankan isi putusan sejak putusan ditetapkan, maka mohon kepada Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud;

19.-----Bahwa akibat timbulnya perkara ini PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyelesaikan perkara dan mendapatkan mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka untuk itu kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

- 1.-----Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Pak USIR;
- 3.-----Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT;
- 4.- -Menyatakan bahwa SHP No. 29 yang diterbitkan pada tanggal 13/08/1985 telah kadaluwarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap OBYEK SENGKETA;
- 5.-----Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan kembali OBYEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 13 (tiga belas) di atas, kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, dengan/tanpa bantuan aparat Kepolisian
- 6.----Menyatakan sah dan berlaku sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap OBYEK SENGKETA seluas $\pm 7.115 \text{ M}^2$ yang saat ini ditempati Kantor Kelurahan Madurejo, Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 7.- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 38.400.000.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan dibayar secara tunai seketika;
- 8.--Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud;
- 9.-----Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk tunduk terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et-bono*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2017/PN.Pbu tanggal 7 Februari 2018, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulk
an gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyataka
n sah menurut hukum Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Pak USIR;
3. Menyataka
n Tergugat sampai dengan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
4. Menyataka
n Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat telah kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menghuku
m Tergugat I untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat tanah yang terletak di Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat
6. Memerinta
hkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghuku
m Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.751.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak
gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Pbu tanggal 7 Februari 2018 sesuai akta pernyataan banding Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Pbu tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding bertanggal 6 Maret 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 6 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 20 Maret 2018 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 10 dari 18 hal,Put.No.25/PDT/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam memori bandingnya tanggal 6 Maret 2018, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terhadap surat bukti P.4 yaitu Surat kematian No: 474.1/59/RJXX/2016 yang dibuat oleh Lurah Raja tertanggal 31 Oktober 2016 menyatakan USIR bin SIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1962 dan P.5 yaitu Surat kematian No 474.1/103.1/103/KMR-AS/2016 yang dibuat oleh Lurah Madurejo tertanggal 31 Oktober 2016 menyatakan MA'INI Binti NOSIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1978 tersebut Pembanding menganggap merupakan keterangan yang tidak masuk akal, karena dengan dasar apa pihak Lurah Raja maupun Lurah Madurejo menyatakan bahwa USIR bin SIDIN dan MA'INI Binti NOSIDIN telah meninggal tanggal tersebut, padahal tahun 1962 kantor Lurah Raja dan Lurah Madurejo belum ada, apalagi kantor Lurah Madurejo pernah terjadi kebakaran yang mengakibatkan semua arsip semua terbakar. Sehingga apakah bisa dibenarkan untuk menunjukkan secara hukum suatu kebenaran peristiwa kematian seseorang berdasarkan pengakuan dari seseorang saja.
- Bahwa hanya dengan bukti surat P.7 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris/ahli waris pengganti dan P.4 Surat kematian USIR bin SIDIN dan P.5 Surat kematian MA'INI Binti NOSIDIN tanpa disertai adanya dokumen yuridis (buku nikah, akta kelahiran, maupun kartu keluarga) yang menyatakan adanya keterkaitan (berupa hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan) tidak bisa ditentukan adanya hubungan pewarisan;
- Bahwa adanya orang yang telah meninggal dunia dan adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris, tidak akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan, jika tidak ada sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Bahwa bukti P.9 yaitu surat keterangan tanah atas nama Pangeran Arsyadinsyah bin Pangeran Ratu Alamsyah (Sultan Kotawaringin ke XIV) tertanggal 15 Juni 2000 surat ini tidak dibuat oleh atau dibuat dihadapan Pejabat umum, maka surat tersebut termasuk surat dibawah tangan dan bukti P.6 yaitu surat pernyataan dari H Muneman Syamsu tertanggal 2 September 2014 merupakan keterangan yang bersumber dari keterangan lainnya (testimonium de auditu), dimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mengetahui, melihat, mengalami, mendengar sendiri secara langsung mengenai perkara, sehingga surat pernyataan tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan saksi yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan , sehingga bukti ini harus dikesampingkan ;

- Dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Pak Usir mempunyai tanah obyek sengketa, sehingga dalil kepemilikan para Penggugat tentang tanah obyek sengketa, sehingga dalil para Penggugat tentang tanah obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Terhadap sertifikat hak pakai

- Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi -saksi yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa bukti T 1-II –III 1 berupa sertifikat hak Pakai no 24 tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Waringin Barat adalah bukti kepemilikan dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Barat berupa Sertifikat Hak pakai nomor 24 tahun 1985 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat yang berasal dari tanah negara.
- Bahwa mengenai kadaluwarso dan ganti rugi , karena masih memenuhi ketentuan dan persyaratan dari pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 , maka Para Tergugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah sah, dengan demikian Para Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum.sehingga tidaklah tepat jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi.

Terhadap sita jaminan

- Karena obyek sengketa diatasnya berdiri kantor kelurahan Madurejo, berdasarkan pasal 50 Undang undang No 1 tahun 2004 maka tidak dapat disita.

Terhadap batas batas pada obyek sengketa

- Para penggugat dalam gugatannya tidak menyebut batas batas tanah perkara ,dalam pemeriksaan setempat hanya menyebutkan seluas lapangan sepak bola.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 jika batas tanah sengketa tidak disebutkan maka gugatan tidak diterima.

Bahwa mengenai pelepasan hak(RECHTVERWERKING)

- Bahwa jika benar sebelum meninggal dunia pak Usir menyerahkan tanah kepada Satran harusnya Satran meneguhkan haknya atas tanah tersebut dengan melakukan proses pewarisan, paling tidak membuat Surat Keterangan Tanah hal itu memungkinkan, karena Satran pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Madurejo, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Satran.

Berdasarkan hal hal tersebut maka Para Pembanding semula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk;

1. Menerima permohonan banding Pembanding diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Februari 2018 Nomor 21/Pdt G/2017/PN Pbu.
3. Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat.

Atau jika majelis berpendapat lain,mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 20 Maret 2018, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 Februari 2018 Nomor 21/pdt G/2017 /PN Pbu adalah sudah tepat.
- Bahwa argumentasi pembanding adalah asal asalan hanya mengulur ulur waktu saja.
- Bahwa mengenai bukti P 7 yaitu mengenai surat pernyataan ahli waris yang sudah diwarmeking oleh pejabat notaris AHMAD FEBRIANDI SH MKn .
- Pembanding tidak masuk akal jika mempersoalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bukti P 9 yaitu surat Keterangan tanah yang ditandatangani oleh pangeran ARSYADIN SYAH bin PANGERAN RATU ALAMSYAH tertanggal 15 juni 2000.

- Pembanding tidak memahami mengenai eksistensi hukum adat yang masih diakui dan dipakai sebagai acuan dalam berbagai yurisprudensi .

- Bahwa mengenai sertifikat hak pakai no 24 tahun 1985 .

- Pembanding tidak memahami hermeneutika (tafsiran ayat ayat hukum),dimana pembanding tidak dapat membuktikan data data yuridis sebagai pendukung terbitnya sertifikat hak pakai no 24 tahun 1985.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat berkas perkara berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 21/pdt G/ 2017/PN Pbu. Tanggal 7 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah mengenai apakah terdapat alas hak dari para penggugat terhadap tanah sengketa dan apakah para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dari fakta persidangan baik keterangan saksi dan bukti bukti surat ternyata penggugat adalah anak dan cucu pak Usir dan Ma' ini dimana Pak Usir telah meninggal pada 11 agustus 1962 dan Ma' ini meninggal dunia pada 7 maret 1978.

- Bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan terutama dari bukti surat P-9 dan keterangan saksi PANGERAN ARSYADINSYAH yang merupakan Menteri Dalam Negeri Kesultanan Kotawaringin dan merupakan anak kandung dari Pangeran Ratu Alamsyah/Sultan Kotawaringin ke-XIV), Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup, bahwa di Jalan Iskandar Kelurahan Maturejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan di atas, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang dikuasai oleh para Tergugat, merupakan tanah warisan (alm) Pak Usir yang diwariskan kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai dasar suatu gugatan adalah adanya surat gugat yang akan dibuktikan dalam persidangan, dimana gugatan tersebut Penggugat akan membuktikan apa yang didalilkan dengan bukti surat, keterangan saksi - saksi.

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Terbanding semula Para Penggugat mencantumkan sebagai berikut;

1. H.MARNALI bin USIR
2. SUMIATI binti SATRAN
3. IMARWATI binti SATRAN
4. SADID binMUNASAR
5. HALIMAH binti MUNASAR
6. .SYAHRIAN bin ROHEMAN
7. ROHANI binti ROHEMAN
8. ARNIMAH binti ROHEIMAN
9. ROHANA binti ROHEMAN
10. ARBAIYAH binti ROHEMAN
11. ARDIYANSYAH bin ROHEMAN

- Sebagai Penggugat 1 s/d XI yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, adalah ahli waris dari Pak Usir..

Halaman 15 dari 18 hal,Put.No.25/PDT/2018/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam positanya Para Terbanding semula Para Penggugat menguraikan mengenai silsilah keahli warisannya, dimana PAK USIR menikah dengan MA 'INI alias SITI MARYAM dan mempunyai 4 orang anak yaitu;

1. SATRAN
2. MUNASAR
3. ROHEMAN
4. H. MARNALI

- Bahwa SATRAN menikah dengan SANI binti SABIDIN dan mempunyai anak SUMIATI dan IMARWATI.
- Bahwa SATRAN menikah dengan SA'DIYAH dan mempunyai anak bernama SADID dan HALIMAH.
- Bahwa SATRAN menikah dengan SAMUNAH binti MARSUM dan mempunyai 6 orang anak yaitu; 1. H SYAHRIAN, 2. ROHANI, 3. ARNIMAH, 4. ROHANA 5. ARBAIYAH 6. ARDIYANSYAH.

Menimbang, bahwa didalam posita tersebut disebutkan bahwa SATRAN telah menikah dengan banyak orang yaitu dengan SANI binti SABIDIN, dengan SA' DIYAH dan dengan SAMUNAH binti MARSUM.

- Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat SATRAN telah menikah dengan banyak perempuan, sedangkan dalam gugatan tersebut tercantum nama para penggugat tidak semua memakai nama BIN SATRAN sehingga menurut Majelis Tingkat Banding, terdapat ketidakcocokan antara subyek gugatan dengan posita dengan demikian menjadikan gugatan tidak jelas.
- Bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dari awal tidak jelas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak akan mempertimbangkan gugatan selebihnya.
- Bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak jelas maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (yurisprudensi Mahkamah agung NO 582/K/Sip/1975 tanggal 18 desember 1975)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun No 21/Pdt G/2017/PN Pbu tanggal 7 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan yang berlaku, Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang–Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;*
2. *Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No21/Pdt G/2017/PN Pbu.tanggal 7 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;*

MENGADILI SENDIRI

1. *Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;.*
2. *Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Palangka Raya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H., dan F. X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 16 April 2018 Nomor 25/Pen.PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu oleh AKRI YULIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H. SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

FX. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Proses..... | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)